CHILDFREE :PERSPEKTIF SYAUQI IBRAHIM DAN IBNUQAYYIM AL-JAUZIYYAH

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MAYOZAHOLLIDIAPUTRI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

NIM. 2022018023

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

1443 H/ 2022 M

CHILDFREE : PERSPEKTIF SYAUQI IBRAHIM DAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH

Oleh :

MAYOZA HOLLIDIA PUTRI

NIM : 2022018023

Program Studi

Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyetujui

Pembimbing I

Budi Juliandi, MA
NIP : 19750702200901105

Pembimbing II

Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN : 2001108302

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"*CHILDFREE* : PERSPEKTIF SYAUQI IBRAHIM DAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH"** Mayoza Hollidia Putri, Nim 2022018023 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 14 November 2022. Skripsi ini sudah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Budi Juliandi, M.A.
NIP: 19750702200901105

Sekretaris

Rasyidin, S.HI., M.H.I
NIDN : 201108302

Penguji I

Dr. Azwir, MA
NIDN : 20140383302

Penguji II

Syarifah Mudrika, M. TH
NIP : 198441211220020122006

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Dr. H. Yaser Amri, M.A
NIP : 197608232200901007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mayoza Hollidia Putri

Nim : 2022018023

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"*CHILDFREE* : Perspektif Syauqi Ibrahim Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah"** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 30 September 2023

Surat Pernyataan,



Mayoza Hollidia Putri

Nim. 2022018023

ABSTRAK

Tren *childfree* di Indonesia sudah sangat sering di dengar bahkan sudah ramai yang melakukannya dikalangan masyarakat, hal ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Bagaimana bisa dalam pernikahan mengambil sebuah keputusan untuk tidak memiliki anak, *Childfree* ini bertentangan dengan sunnah Rassulullah, anjuran agama Islam dan sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan. Adapun rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pandangan Syauqi Ibrahim dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang *childfree*? 2). Bagaimana hukum *childfree* di tinjau dari *maqashid syariah*?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan syauqi ibrahim alam dan ibnu qayyim al-jauziyyah tentang *childfree* dalam islam dan para ilmuan terhadap *childfree* dan untuk mengetahui bagaimana hukum *childfree* ditinjau dari *maqashid al-syariah*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian metode kualitatif dengan mencari data menggunakan metode *Library Research*. Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini adalah memperoleh data yang bersumber dari bahan pustaka, jurnal, artikel serta diambil dari beberapa Channel youtube agar memperlengkap data isi yang ditulis, tren *childfree* ini sudah sangat menjadi gaya hidup disebagian masyarakat Indonesia maka tren ini sangat bertentangan dengan fitrah nya manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Kata kunci: *childfree, maqashid al-syariah , pro kontra childfree.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB IPENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Penjelasan Istilah 8

F. Kajian Pustaka 9

G. Kerangka Teori 10

H. Metodologi Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TEORI TENTANG PERKAWINAN **17**

A. Teori Perkawinan **17**

1. Pengertian Perkawinan 17

a. Nikah secara bahasa 17

b. Nikah secara istilah 18

2. Dasar Hukum Perkawinan 19

a. Al-quran 19

b. Hadis 20

3. Hukum Perkawinan 20

a. Wajib 20

b. Sunnah 21

c. Haram 21

d. Makruh 21

e. Mubah 21

4. Maqashid Syariah dan Tujuan Perkawinan 22

a. Maqashid Syariah 22

b. Tujuan Perkawinan 23
B. Isu-Isu Perkawinan Kontemporer 23
1. Childfree 23
2. Kawin Beda Agama 34
3. Akad Nikah Via Zoom 39

BAB III BIOGRAFI 42
A. Syauqi Ibrahim Alam 42
1. Kelahiran 42
2. Pendidikan 42
3. Karya-Karya 43
4. Pemikiran Hukum 44
B. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah 44
1. Kelahiran 44
2. Pendidikan 45
3. Karya-Karya 45
4. Pemikiran Hukum 46
BAB IV PENDAPAT 49
A. Pendapat Syauqi Ibrahim Alam tentang Childfree 49
1. Pendapat Syauqi Ibrahim Alam 49
2. Dalil kebolehan *Childfree* 50
3. Pendapat yang sejalan dengan Syauqi Ibrahim Alam 51
B. Pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah 51
1. Pendapat Ibnu Qayyim 51
2. Dalil penolakan *Childfree* 55
3. Pendapat yang sejalan dengan Ibnu Qayyim 55
C. Analisis Pendapat 58
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan ini yang penuh dengan peradaban islami. Semoga jalan yang telah diperjuangkan beliau tetap menjadi panutan bagi perjalanan hidup umat manusia, sehingga selamat dunia dan akhirat. Skripsi dengan judul "*childfree*: perspektif Syauqi ibrahim alam dan Ibnu qayyim al-jauziyyah", tulisan ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dialami peneliti. Akan tetapi, atas izin Allah SWT, dengan bantuan serta doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi peneliti dapat terselesaikan. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Budi Juliandi, MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Rasyidin, S.HI., M.HI. sebagai pembimbing kedua, yang telah rela

meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
5. Terima kasih kepada kedua Orang Tua yang telah memberikan dorongan serta doa bagi penulis, sehingga penulis bisa menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
6. Terima kasih kepada orang-orang yang selalu memberi semangat dan motivasi bagi penulis dalam menulis skripsi ini Fitrah Fahmi, S.E, Syfa Nabila, S.H, Aqilla Fadya, S.H, Annayya Alfira, S.H, dan Melda Raudhatul A'la sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amin Ya Allah Ya Rabbal A'lamin

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah perkawinan sebagai suatu jalan membentuk sebuah keluarga. Dalam perkawinan, setengah nasib seorang muslim itu ditentukan. Karenanya, menuntut seorang muslim harus memperhatikan seksamanya memilih pasangan hidup dengan baik, secara mendalam menelitinya, dan sesudah itu melaksanakan istikharah nya sebagaimana yang disyariatkan shalat dua raka'at kemudian membaca doa yang diajarkan rasulullah lalu, apa yang dihasilkan sesudah itu maka itulah kebaikan.[1]

Pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai Ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Dalam undang undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya.[3] Kehadiran seorang anak merupakan salah satu titipan dari Allah, sebagai tanda kebesarannya tidak selaras dengan fenomena yang baru saja muncul di kalangan masyarakat. *childfree* merupakan

[1] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin* cet-1,terj. Sarwedi M.Amin Hasibuan danArif Mahmudi (Solo:Aqwam, 2010),h. 25

[2] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h. 7

[3] Cinta Umbara, *Undang-undang tentang Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:Citra Umbara, 2020), h. 10

suatu keputusan untuk tidak memiliki anak, *childfree marriage* memang merupakan suatu pilihan dan kebebasan setiap orang termasuk perempuan dalam memilih.

Adanya *childfree* ini sangat meresahkan, bagaimana bisa dalam pernikahan mengambil suatu keputusan untuk tidak memiliki anak, dan kita semua tau bahwa setiap orang tua menginginkannya untuk melanjutkan suatu keturunan, kewarisan orang tua, meneruskan hak-hak dan kewajiban Jika tidak ada yang melanjutkan itu lantas siapa yang akan melanjutkannya. Selain itu, kehadiran seorang anak adalah sebuah harapan untuk orang tuanya karena ada rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta merupakan sebuah amanah dari Allah kepada orang tua.[4]

Syauqi Ibrahim Alam dari Dari Ifta Mesir, mengeluarkan fatwa yang diantara salah satu poinnya. Dalam Islam tidak ada keterangan Al-quran atau Hadis yang mewajibkan pasangan suami istri untuk punya anak. Sementara Imam Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin*terkait pentingnya anak.[5] Hal ini juga yang menjadi hujjah sebagian ulama yang menyatakan *childfree* dalam Islam merupakan sesuatu yang terlarang. Imam Ghazali berkata : "pada usaha untuk memiliki keturunan merupakan ibadah dalam empat sisi. Yang menjadi alasan dasar dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat/hawa nafsu sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menikah''.

---

[4] M. Nipan Abdul Halim, *"Anak Saleh Dambaan Keluarga"* (Yogyakarta : Mitra Pustaka,2003), h. 8.

[5] Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Menghidupkan ilmu-ilmu Agama* jilid 2, terj. Ismail Yakub(Medan : Percetakan Imballo, 1965), h. 1121

Hasan Sayyid Hamid Khitab juga mengutip pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lamul Muwaqqi'in* juga menjelaskan tujuan pernikahan yang artinya "begitu pula dalam pernikahan, tujuannya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia, dan melahirkan keturunan yang saleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan. Karenanya tidak mungkin terbayang adanya anak saleh tanpa pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya. Anak saleh merupakan maksud syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak akan ada anak saleh''.[6]

Allah telah berfirman pada surah Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَارُسُلاًّمِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَا جًا وَّذُرِّيَّةً وَمَا كَا نَ لِرَسُوْلٍ اَيَّأْتِى بِأَيَةٍ الاَّبِاِذْنِاللهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَا بٌ

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasu lsebelum kamu dan Kamimemberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga dan berketurunan adalah hal yang wajar dan merupakan sunatullah bagi makhluknya yang hidup di muka bumi. Sunatullah ini juga berlaku kepada para nabi. Hidup berkeluarga tidak boleh sebagai penghalang dalam perjuangan, baik demi kemajuan pribadi, masyarakat maupun bangsa. *childfree* dalam pandangan Islam sudah tentu tidak ada, istilah *childfree* atauenggan memiliki keturunan apalagi pada pasangan yang

[6] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* cet-1, terj. Asep Saefullah FM dan Kamaluddim Sa'diyatulharamain (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), h. 117

sudah menikah, Salah satu pemahaman umum tentang kesiapan menikah adalah karena sudah aqil baligh. Dari Ibnu Qayyim al-Jauziah menjelaskan tujuan pernikahan adalah "menjaga keberlangsungan jenis manusia, dan melahirkan keturuan yang saleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan di syariatkannya pernikahan. Karenanya tidak mungkin terbayang adanya anak saleh tanpa pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya. Anak saleh merupakan maksud syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan maka tidak akan ada anak saleh''. Keputusan *childfree* sangat personal namun, pilihan ini juga tidak menutup kemungkinan memunculkan dampak seperti stigma negatif dari masyarakat bahkan keluarga sendiri. stigma tersebut pun membuka kesempatan timbulnya tekanan sosial bagi pasangan dengan keputusan *childfree*.[7]

Dari wawancara terhadap beberapa orang yang memutuskan *childfree* diantaranya mereka mengungkapkan ada beberapa alasan pokok untuk mengambil langkah *childfree* ini. Yaitu, terkait isu fisik(sakit keturunan), psikologis (kesiapan/masalah mental), ekonomi, lingkungan hidup (dunia sudah terlalu padat), dan alasan personal lainnya.[8]

Hal ini juga sempat di sandingkan oleh salah satu influencer tanah air yaitu Gita Savitri, dalam salah satu wawancaranya yang diunggah di youtube. Yang menyampaikan bahwa salah satu reason kenapa dia memilih *childfree* adalah karena faktor finansial dan kesiapan mental orang tua untuk memiliki dan

[7] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* cet-1, terj. Asep Saefullah FM dan Kamaluddim Sa'diyatulharamain (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), h. 118

[8] Nuria Febri Sinta Rahayu dan Aulia Rahmah, "Keputusan Pasangan Subur untuk tidak Memiliki Anak", *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu dan Hukum, 8, 1 (Universitas Surabaya : Mei 2022), h. 23

mendidik anak.[9]

Memang sikap tersebut menjadi hak privasi masing masing yang semestinya tidak di campuri orang lain akan tetapi jika sikap ini mempengaruhi orang banyak maka hal ini bisa menjadi polemik. Apalagi di Indonesia prinsip tersebut masih asing oleh banyak kalangan bahkan menuai kontroversi. *childfree* bukanlah istilah yang baru lahir, sebab tren ini sudah sejak lama berkembang dinegara barat seiring meluasnya liberalisme.

childfree dalam pandangan Islam sudah tentu tidak ada, istilah *childfree* atau enggan memiliki keturunan. Apalagi pada pasangan yang sudah menikah salah satu pemahaman umum tentang kesiapan menikah adalah karena sudah aqil balighdan adapun penulis akan menuliskan beberapa pendapat para ulama tentang *childfree*dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

NO	PRO CHILDFREE	ALASAN	KONTRA CHILDFREE	ALASAN
1.	Syauqi Ibrahim Alam	Dalam Islam membina membangun tidak ada keterangan Al-quran atau hadis yang mewajibkan untuk memiliki anak	Imam Ghazali	Pada usaha untuk memiliki keturunan merupakan ibadah dalam empat sisi yang dianjurkan oleh Allah swt
2.			Hasan Sayyid Hamid	Beliau juga mengutip pendapat Ibnu Qayyim begitu pula dalam pernikahan tujuannya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia

[9] Mumtazah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah tanpa Anak atau Childfree (studi kasus konten kreator youtube Gita Savitri Devi)", Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah (Universitas Islam Negri Purwokerto : 23 Mei 2022), h. 47

3.			Ibnu Qayyim al-Jauziyyah	berargumentasi tentang anjuran memperbanyak keturunan sangat dianjurkan,terdapat di surah Al-baqarah ayat 187"maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang
4.			Ibnu Abbas	menafsirkan dari tafsir ibnu katsir "apa yang telah Allah tetapkan untukmu"adalah dengan meraih anak(keturunan)sebagaiman a disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya
5.			Imam as-Sarkhasi	pernikahan ialah melindungi para wanita,mengurus diri dari zina dan memperbanyak keturunan

Tujuan pernikahan adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia, dan melahirkan keturuan yang saleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan di syari'atkan nya pernikahan. Karena tidak akan adaanak saleh tanpa pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya. Anak saleh merupakan maksud syariat dan orang berakal.

Selain itu, jika dilihat dari *maqashidsyariah* sebenarnya salah satu bagian dari itu adalah *hifz al-nasl* yang artinya adalah memelihara keturunan.[10] Dari latar belakang ini menarik untuk diteliti karena adanya pandangan yang menyebut bahwa *childfree* tidak memiliki alasan normatif baik dalam Al-qurandan Hadis, permasalahan tersebut dengan judul "*Childfree :* Perspektif Syauqi Ibrahimdan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah".

[10] Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Ushul Al-Fiqh* cet-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), h. 27

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalahdalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Syauqi Ibrahim dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang *Childfree*?
2. Bagaimana hukum *Childfree* di tinjau dari *maqashid syariah*?

C. TujuanPenelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Syauqi Ibrahim Alam dan Ibnu Qayyim Al-jauziyah tentang *childfree* dalam Islam dan para ilmuan terhadap *childfree*.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum *childfree* ditinjau dari *maqashid al-syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian adalah

1. Manfaat identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk menambah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya dalam permasalahan *Childfree*.
2. Manfaat secara praktis diharapkan dapat bermanfaat dikalangan masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan untuk meleknya tentang *childfree*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam istilah-istilah karya ilmiah ini, maka perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain :

1. Perkawinan adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh setiap manusia sejak adanya pekembangan budaya manusia. Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan batin ataupun lahir saja namun keduannya adalah suatu pondasi utama untuk mempunyai keturunan dan membangun sebuah keluarga.[11]
2. Childfree diartikan sebagai suatu pilihan untuk hidup tanpa memiliki anak atau keturunan setelah menikah, dengan berbagai macam alasan dan keyakinan yang dialami masing-masing pasangan suami istri.
3. Anak adalah suatu simbol penghubung antara masa lalu dan masa depan. Adanya tujuan hidup yang ingin dimiliki orang tua dengan adanya anak,Anak sebagai penerus keturunan
4. Keturunan adalah hubungan darah antara satu individu ke individu baru. Keturunan merupakan individu baru dari generasi sebelumnya yang bertujuan untuk meneruskan generasi selanjutnya.
5. Keluarga adalah suatu lembaga sosial bersifat universal, keluarga juga tergolong kedalam lapisan kelompok masyarakat di dunia, di samping itu dalam agama keluarga merupakan bagian kecil masyarakat, bangsa, dan negara.

[11] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* cet-1 (Malang : Umm Press, 2020), h. 2.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian,dalam kajian ini penulis membahas konsep Hukum *childfree* diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis, Baik dalam bentuk buku, Skripsi, Jurnal, atau yang lainnya yang bisa dijadikan sumber informasi, Mengenai *childfree* dalam pernikahan ada beberapa pembahasan yang berhubungan terhadap topik yang dibahas penulis.

1. Terkait hal ini dari skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafid Maulana yang berjudul "Fenomena *Childfree Marriage* di Kalangan Selebriti(Hadis dalam Kitab Sunan Abu Dawud nomor 2050)", penulis melihat bahwa skripsi ini mengetahui tentang pentingnya hadis dalam mengenai pilihan *childfree*, dimana melalui hadis ini sangat penting untuk memilih pasangan yang subur selain kecantikan, agama, nasab dan kekayaan, pendekatan yang diambil dari penulis diatas berfokus pada hadis.[12]
2. Dalam artikel yang ditulis oleh Eva Fadhilah dengan Judul "*Childfree* dalam Perspektif Islam" penulis melihat bahwa artikel yang ditulis olehEva Fadhilah ini adalah tentang kesepakatan pasangan untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya.[13]
3. Dalam jurnal yang ditulis oleh Nuria Febri Sinta dengan judul "Keputusan Pasangan Subur untuk tidak Memiliki Anak" penulis

[12] Muhammad Hafid Maulana, *Fenomena Childfree Marriage di Kalangan Selebriti(Studi Ma'anil Hadis dalam Kitab Sunan Abu Dawud Nomor 2050),* (skripsi yang tidak di publikasikan) (Fakultas Ushuluddin, Universitas Sunan Ampel Surabaya : 2022), h. 6

[13] Eva Fadhilah, "Childfree dalam Perspektif Islam",*Al-Mawarid:Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 3 (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Juni 06 2022), h. 71

melihat bahwa jurnal yang ditulis oleh Nuria Febri Sinta ini adalah berisi suatu kesepakatan untuk memilih *childfree* bagi sepasang suami istri yang subur, pendekatan yang diambil oleh penulis adalah analisa framing yaitumenganalisa teks media atau analisis konten.[14]

Adapun yang membedakan peneliti sebelumnya dengan menggunakan penelusuran hadis serta pandangan sosial dengan peneliti yang akan dilakukan adalah tentang pro kontra terhadap *childfree* dan bagaimana pandangan *childfree* dari tujuan perkawinan. Sedangkan yang peneliti lakukan terfokuskan pada pendapat para ahli terdahulu tentang *childfree*

G. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teori,Namun dalam melaksanakan pembahasan terhadap penelitian ini, penelitian ini menggunakan konsep Fiqih dan juga beberapa persepsi, cara, aturan, asas keterangan merupakan satu kesatuan yang logis agar dapat menjadi sebuah acuan tercapainya suatu landasan dan pedoman untuk bertujuan dalam penelitian atau penulisan. Teori ini tentang bagaimana pendapat para ahli terdahulu mengenai *childfree* terutama tentang tujuan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh UU No.1 Tahun 1974 pasal 1.[15]

Adapun pendapat dari Syauqi Ibrahim Alam dari Ifta Mesir beliau mengeluarkan fatwa Nomor 4713, 5 Februari 2019, mengatakan dalam Islam tidak ada keterangan Al-quran dan Hadis yang mewajibkan pasangan suami istri

---

[14] Nuria Febri Sinta, "Keputusan Pasangan Subur untuk tidak Memiliki Anak", *Hermeneutika*: *Jurnal Hermeneutika,* 8 (Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Mei 2022), h. 21

[15] Citra Umbara,*Undang-undang Perkawinan&KHI*(Bandung:Citra Umbara,2020),h.10.

untuk memiliki anak. Dan hal ini juga sangat bertentangan dengan pendapat Hasan Sayyid hamid Khitab dalam kitabnya Maqasidun Nikah Madinah 2009 halaman 9 yaitu begitu pula dalam pernikahan, tujuannya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia,dan melahirkan keturunan yang saleh. Alasan ini juga dijadikan alasan disyariatkannya pernikahan.[16] Begitu pentingnya memiliki keturunan dalam pernikahan pun telah tergambarkan dari sabda Nabi SAW tentang anjuran menikah dengan wanita yang subur dan Nabi SAW tentang anak saleh adalah investasi yang tidak terputus meski orang tuanya meninggal.

Imam al-Ghazali juga memaparkan hal yang serupa untuk memiliki keturunan menjadi sebuah ibadah dari empat sisi. Yang *pertama,* mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. *Kedua,* mencari cinta Nabi saw dengan memperbanyak populasi manusia. *ketiga,* berharap berkah dari doa anak saleh. *Keempat*, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya.[17]

Dalamhalini,Penulismerasabahwateori yang paling tepat untuk membahas tentang penolakan *childfree* dalam pernikahan adalah teori tentang hukum Islam. Penulisakanmenggunakan kajian fiqih. Kajian inipenulisanggapperlu di teliti. Teoriinijugadigunakanuntukmengetahui hukumnya melakukan *childfree* dari pendapat para ilmu terdahulu.

Teori diatas penulis gunakan karna penulis anggap sangat cocok terkait tentang *childfree* menurut pendapat Syauqi Ibrahim dan Ibnu Qayyim Jauziah

---

[16] Hasan Sayyid Hamid,*Maqasidun nikah wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan* (Madinah:2009), h.9.

[17] Imam Al-Ghazali,*Ihya Ulumuddin Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama,* terj. Hamka (Medan:Imballo,1965),h.1121

yang akan penulis bahas.Sebagaimana Pendapat Ibnu Qayyim Jauziyah yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah melanjutkan keturunan sedangkan ada pendapat Syauqi Ibrahim adalah suami istri tidak diwajibkan melanjutkan keturunan karena tidak ada nash Al-quran yang mewajibkannya, namun dalam hukum Islam Nabi telah mengatakan bahwa pentingnya memiliki keturunan dalam pernikahan.[18]

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah menggunakan kualitatif, jenis penelitian ini termasuk adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library* research), dengan cara mengumpulkan data-data yang ada dengan metode-metode kepustakaan yaitu mencatat data serta mengelolah data yang bersumber dari kepustakaan[19] dan berisi teori-teori yang relavan dengan masalah-masalah penelitian, sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapatdengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti. Yang berlaku dalam penelitian yaitu:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, ialah pendekatan yang dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun kelapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.

---

[18] Abu Bakar Jabir Al-Jazairi,*Minhajul Muslim Pedoman Hidup Seorang Muslim,* terj. Ikhwanuddin Abdullah (Jakarta : Ummul Qubra),h.803

[19] Abuddin Nata, *Metode Studi Islam,* (Jakarta : Grafindo Persada, 2001), h. 125

2. Sumber Data Penelitian

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari buku-buku, jurnal maupun artikel yang terkait dalam penelitian ini sebagai sumber pelengkap dalam penulisan skripsi, sumber data merupakan sumber dimana dimanfaatkan oleh penulis sebagai acuan untuk mengumpulkan data, maka sumber data ini digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber primer

Sumber primer, yaitu pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun pengertian yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide-ide. Maka dalam skripsi ini sumber data primer yang dimaksud adalah fatwa yangdidapat secara online dari Syauqi Ibrahim Alam[20]dan tentang pemikiran Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muwaqi'in[21]mengenai sebuah kasus *childfree* yang sedang marak dikalangan masyarakat zaman sekarang.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang akan diperoleh dari data yang dibutuhkan, yaitu buku-buku yang mendukung atau pelengkap, khususnya jurnal dan buku-buku terkaitnya tentang kasus *childfree* seperti buku karangan Victoria Tungguno dengan judul *childfree & happy*[22]

c. Sumber Tersier

Sumber Tersier merupakan sumber yang akan diperoleh melalui data media sosial

[20] Dapat dilihat pada laman web berikut https://www.nemsawy.comdiakses pada tanggal 12september 2022.

[21] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* cet-1, terj. Asep Saefullah FM danKamaluddim Sa'diyatulharamain (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), h. 117

[22] Victoria Tunggono, *Childfree & HappyKeputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*(Yogyakarta : Buku Mojok Group, 2001)

seperti channel, youtube, dan twitter atau dari blog media lainnya. Seperti kasus Gita Savitri yang diunggah pada channel youtube mengenai pilihan *childfree*.[23]

3. Teknik pengumpulan data

Teknik ini adalah upaya dalam menghimpun dan mungumpulkan informasi-informasi yang sangat terkini dengan topik yang penulis teliti. Berikut adalah langkah yang diambil oleh penulis :

a. Menghimpun literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan Childfree menurut Syauqi Ibrahim Alam dan Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah yang telah dijelaskan sebelumnya.
b. Membagi berbagai dokumen, buku, artikel, dan media sosial serta sumber lainnya untuk menemukan hasil data.
c. Mengutip data yang penulis butuhkan sesuai dengan topik yang penulis bahas dengan mencatat sumber data yang lengkap.
d. Mengelompokkan data berdasarkan pada sistematika penelitan yang di susun oleh penulis supaya penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan yang ditulis oleh penulis.

4. Teknik analisa data

Analisa data adalah cara yang merupakan untuk mencari serta menyusun secara sistematis terhadap data yang sudah didapat dari catatan lapangan maupun dokumentasi dengan cara memasukkan data kedalam beberapa kategori, menjabarkan, menyusun pola, dan memilah-milah data yang akan dipelajari untuk mengetahui mana yang penting sehingga kita dapat menemukan tema. Dengan

[23] http://www.youtube.com/c/KickAndyShow(Gita Savitri dan Paul mantap memilih Childfree, tayang pada 13 juni 2022)

demikian, diharapkan dalam metode yang dilakukanini dapat mengetahui tentang permasalahan yang menjadi aspek perbincangan di masyarakat saat in

I. SistematikaPembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam studi ini agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis membagi ke dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan yang didahului dengan latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjalasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang teori Childfree, dalam bagian ini penulis akan memaparkan mengenai sebuah teori yang mencangkup tentang pengertian Perkawinan menurut Al-quran dan hadis, dasar hukum perkawinan dari yang wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang, isu-isu perkawinan kontemporer, childfree, kawin beda agama, dan akad nikah via zoom.

BAB III dalam bab ini berisigambaran biografi dari kedua pendapat para ahli disertai dengan kelahiran, pendidikan, karya-karya yang telah mereka ciptakan serta pemikiran hukum Islam yang telah mereka keluarkan.

BABIV bagian ini mencangkup sub bab yang membahas pendapat Syauqi Ibrahim Alam dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengenai pilihan Childfree. Serta beberapa pendapat para pendukung antara pro dan

kontra mengenai permasalan *Childfree* juga terdapat analisis penulis.

BAB V bab penutup, dalam bab ini berisi hasil akhir dari pembahasan yang telah di paparkan di bab-bab sebelumnya dan berisi penyampaian kesimpulan dan saran.

BAB IV

CHILDFREE : PERSPEKTIF SYAUQI IBRAHIM DAN IBNUQAYYIM AL-JAUZIYAH

A. Pendapat Syauqi Ibrahim Alam tentang *Childfree*

1. Pendapat Syauqi Ibrahim Alam

Ada beberapa poin dari fatwa Syauqi Ibrahim Alam mengenai *childfree* ini yaitu : **Pertama**, mempunyai anak merupakan suatu fitrah alami manusia dan dianjurkan oleh syariat, hal ini merupakan bagian dari perintah untuk memakmurkan bumi oleh karena itu Rasulullah memerintahkan untuk menikah dengan wanita yang *walud* (subur) dan *wadud* (penyayang). Namun syariat tidak mewajibkan kita untuk tidak memiliki anak akan tetapi ini hanya dorongan atau anjuran untuk melanjutkan keturunan.

Kedua, suami istri harus sepakat. Kesepakatan suami istri untuk tidak memiliki anak merupakan hal yang dibolehkan agama, dengan alasan yang jelas. Misalnya, khawatir tidak dapat menjaganya, menyayanginya serta mendidiknya dengan baik.[94]

Ketiga, dalam hal untuk tidak memiliki anak ini dikaitkan dengan kasus *Azl* atau pemutusan senggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma keluar dari liang senggama, hal ini berlaku pada masa Nabi dan sahabat. Terkait pasal *Azl* jumhur ulama sepakat bahwasanya boleh dilakukan selama itu menjadi kesepakatan antar suami istri. Dalam menentukan hukum dari perbuatan *azl*,

[94] Dapat dilihat pada channel youtube berikut, https://youtu.be/OrUY-SPI7Wc yang diaksespada tanggal 19 september 2022 pukul 08:00 wib.

para fukaha berbeda pendapat dan masing-masing memiliki dalil dari hadis nabi. Sebagian fukaha membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Namun dalam pandangan penulis *azl* boleh saja dilakukan dengan atas atau tanpa izin istri jika dilakukan terhadap budak atau jariyah.[95]

Keempat, ingin memiliki anak atau tidak itu adalah urusan personal, boleh melakukan *childfree* asalkan ada kemaslahatan bagi keduanya tetapi hal ini harus berdasarkan kedua belah pihak tidak boleh sendiri, adapun kebolehan ini hanya boleh pada tingkatan individu saja hanya dilakukan oleh suami istri saja dan secara global atau secara keseluruhan hal ini tidak boleh bagi semua orang sepakat untuk tidak memiliki anak karena hal ini akan merusak rasiu keseimbangan yang telah Allah atur. [96]

2. Dalil kebolehan *Childfree*

Mufti Mesir ini mengeluarkan fatwanya Nomor 4713 pada tanggal 5 Februari 2019, yang mana dalam hal ini tidak ada kewajibansetiap pasangan harus memiliki keturunan:[97]

ولم يوجب الشرع على كل من تزوج اولادا , لكنه حث عمو المسلمين علي النكا ح والتكا ثر , وا كتفى بالتر غيب في ذلك مع بيا ن أنها مسؤولية على كلمن الوالدين

> *Artinya : Syariat tidak mewajibkan setiap orang yang menikah untuk memiliki anak, tetapi kebanyakan kaum muslimin pada umumnya untuk menikah dan memperbanyak anak. Dan keputusan itu tercukupi dengan dorongan untuk melakukannya dengan penjelasan*

---

[95] https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/293/214/ diakses pada tanggal 12 april 2023

[96] Dapat dilihat pada laman web berikut dengan judul, *Video Reaction Terhadap Gita Savitri : Childfree*https://youtu.be/OrUY-SPI7Wc yang diakses pada tanggal 19 september 2022 pukul 08:49 wib

[97] Dapat dilihat pada link berikut untuk mengetahui pandangan dari Syauqi Ibrahim tentang keturunan, https://hidayatuna.com/hukum-childfree-menurut-pandangan-islam/ yang diakses pada tanggal 11 september 2022

sebagai tanggung jawab orang tua[98]

Dan mufti Mesir ini juga mengatakan keputusan untuk tidak memiliki keturunan adalah hak bagi pasangan suami istri. Mereka boleh memilih untuk tidak memiliki anak karena hal itu merupakan urusan individual.[99]

عدم الانجاب هوحق للزوجين معا ويجوزلهما الاتفاق عليه اذا كا ن في ذلك

مسلحة تخصهما ولا يجولاحدهما دون موافقة الآخر وهذا الجوازعلى المستوى الفر

> *Artinya : tidak punya anak merupakan hak suami istri secara bersamaan. Danboleh bagi keduanya sepakat untuk tidak memiliki keturunanjika itu untuk kepentingan mereka, dan tidak boleh bagi salah satu darimereka tanpa persetujuan yang lain, dan kebolehan ini merupakan hak/urusan individu.*[100]

Maka penjelasan fatwa Syauqi Ibrahim Alam diatas mengatakan dalam Islam tidak ada hal yang mewajibkan untuk memiliki anak, baik dalam Al- quran maupun Hadis. Itu hanya merupakan sebuah anjuran agar terbentuknya keluarga sakinah yang di senangi Rasulullah, akan tetapi untuk tidak memiliki anak adalah suatu keputusan personal, dengan adanya pendapat ini maka hal ini bisa jadi sebuah acuan bagi pelaku *childfree*, terlepas dari pendapat beliau diatas boleh bagi mereka jika tidak ingin memiliki anak atau melanjutkan keturunan. tetapi hal ini harus berdasarkan keputusan keduanya, tidak boleh sendiri.

1. Pendapat yang sejalan dengan Syauqi Ibrahim Alam

Terdapat sejumlah pendapat yang sejalan dengan Syauqi Ibrahim Alam

---

[98] Fatwa Syauqi Ibrahim Alam ini bisa dilihat pada laman online berikut https://honna.elwatannews.com/news/details/2097678 di akses pada tanggal 11 september 2022, pukul 13:15 wib

[99] Dapat juga dilihat dari laman web https://dawuhguru.com/childfree-dalam-perspektif-islam/yang diakses pada tanggal 12 september 2022

[100] Dapat di teliti pada lama web berikut https://www.nemsawy.comdi akses pada tanggal 11 september, pukul 15:00 wib

tentang *childfree*, misalnya Vitoria Tunggono dalam *Childfree &Happy*mengatakan bahwa *childfree*adalah pilihan bagi pasangan suami istri. Mereka tidak dapat diintervensi oleh siapapun untuk keharusan memiliki anak, karena mereka hanya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri.

Terlepas dari pendapat Syauqi Ibrahim Alam ini juga disetujui oleh salah satu ustad milenial yaitu Ustad Ahong yang memiliki banyak followers di beberapa akun media sosialnya, salah satu nya di Twitter. Mengenai permasalahan *childfree*, beliau juga mengutip fatwa dari Syauqi Ibrahim Alam yang dibagi beberapa poin yang diupload dalam akun Twitternya, beliau menulis "setau saya, memiliki anak dalam Islam itu hanya merupakan suatu imbauan atau anjuran saja, bukan kewajiban. Memiliki sedikit anak, tapi berkualitas jauh lebih baik dari pada memiliki banyak anak tetapi kita kewalahan dalam mendidiknya, dan banyak anak-anak yang terabaikan".[101]

Pendapat lainnya datang dari Gita Savitri[102] dan Cinta Laura[103], dimana mereka memiliki pemikiran bahwa bahagia tak harus memiliki keturunan. Kebahagiaan dapat tercipta dengan menghabiskan waktu bersama pasangan masing-masing selagi itu masih hal yang positif serta tidak menambah populasi manusia yang pada akhirnya akan memperburuk keadaan bumi, yang populasinya semakin bertambah.

---

[101] Dapat dilihat pada salah satu akun Twitter dari ustad Ahong *mengenai permaslahan Childfree*https://twitter.com/ustadz_ahong/status/1427940891667308547?lang=bg yang diakses pada tanggal 19 september 2022 pukul 09:18 wib

[102] Gita Savitri Devi adalah seorang Youtuber dapat dilihat pada laman http://bit.ly/newsletter_newsroom diakses pada tanggal 23 september 2022

[103] Cinta Laura adalah merupakan seorang Selebriti Tanah Air dilihat pada laman http://bit.ly/newsletter_newsroom diakses pada tanggal 23 september 2022

Lianita Ruchyat adalah salah satu pengikut *childfree,* dalam channel nya[104] yang mengatakan bahwa pilihan *childfree*adalah suatu pilihan yang wajar dalam suatu keputusan bagi tiap pasangan, dengan alasan masalah ekonomi yang bisa menghemat pengeluaran, waktu yang bisa diluangkan, tanggung jawab dan masalah kecantikan bagi wanita yang sangat penting bagi setiap wanita yang menjaga fisik mereka masing-masing. Bahkan, Lianita sangat takut dengan banyaknya populasi manusia dibumi dan sangat yakin jika bumi masih sangat banyak manusia buat kedepannya sehingga manusia tidak akan memiliki kepunahan.

Pendapat ini juga datang dari Lulu Kianna yang memilih jalan *childfree* sebagai gaya hidupnya, dari awal pernikahan tidak pernah kepikiran untuk memiliki anak hingga usia perkawinan mencapai 10 tahun karena keadaan ekonomi yang sangat sulit.[105] Bahkan *childfree* pun menjadi pilihan Rina Nose, yang memutuskan bicara mengenai tidak memiliki anak tentunya hal ini bukan keputusan pribadi melainkan sudah ada keputusan dengan suaminya Josscy Vallazza Aartsen, selain itu mereka sudah sangat bahagia tanpa adanya momongan karena dia harus berfikir ada banyak hal yang dilakukan ketika harus memiliki anak.[106]

---

[104] Dapat dilihat pada link channel youtube ini, Lianita Ruchyat adalah seorang Presenter *: Pilihan untuk Childfree*https://youtu.be/RNN_etBhAug di akses pada tanggal 23 september 2022 pukul 00:28.

[105] Dapat dilihat pada link channel ini, Dari Awal Menikah emang udah Mantap Memilih Childfree-Lulu Kianna adalah seorang Konten Creator yang aktif di media Tiktokhttps://youtu.be/PrgcWRJLDVc diakses pada tanggal 23 september 2022 pukul 00:50 wib

[106] Dikutip dari youtube Melaney Ricardo membicaran tentang Rina Nose selebriti tanah air yang sekarang lebih nyaman tidak memiliki anak, dapat dilihat pada laman link berikut https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dw4cx2nwX9Fp9J21rdA9zxSoW5opw7iYTJL3Ho5r6cjuSu7gfRsBZaRdFVWnwaPZl&id=17353926534&sfnsn=wiwspwadiakses pada tanggal 23 september 2022 pukul 00:50 wib

Trend *childfree* ini mengalami masa peningkatan yang sangat tinggi, terdapat pada salah satu channel youtube yang berisikan pendapat-pendapat para pengikut *childfree* yang salah satunya ada Angelia Iyeng[107], beliau sudah menikah selama 15 tahun dan memutuskan untuk memilih *childfree* karena sumber kebahagiaan itu ada banyak dan tidak harus memiliki anak. Ketika sudah menginjak usia lanjut beliau akan tinggal di Panti Jompo dengan fasilitas terbaik melalui hasil tabungan yang ia kumpulkan dan untuk mendapatkan rasa dicintai oleh anak-anak tidak harus dengan anak biologis, bisa saja dari anak-anak panti dan anggota keluarga sendiri.

Pendapat lainnya juga datang dari Sinta Maharani[108], yang sudah menikah selama 8 tahun dan memutuskan *childfree*. Baginya setiap manusia itu memiliki otonomi untuk memutuskan jalan hidupnya sendiri, sehingga ketika mengambil sebuah keputusan dengan cara yang bertanggung jawab itu tidak termasuk pilihan yang egois, memiliki anak atau tidak memiliki anak adalah hak setiap perempuan dan hak otoritas tubuh perempuan. Ketika ada pemaksaan untuk perempuan harus memiliki anak sedangkan dia tidak mau,itu merupakan sebuah penindasan terhadap otoritas tubuh perempuan.[109]

B. Pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah tentang *Childfree*

1. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah

---

[107] Angelia Iyeng merupakan seorang Guru, dilihat pada lamanhttps://youtu.be/tdjaFevIJPQdiakses pada tanggal 23 september 2022

[108] Sinta Maharani adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta.https://youtu.be/tdjaFevIJPQ diakses pada tanggal 23 september 2022

[109] Dapat dilihat pada laman link channel dengan judul *Nikah tapi Memilih Gak PunyaAnak, Kok Bisa?*https://youtu.be/tdjaFevIJPQdiakses pada tanggal 23 september 2022 pukul 06:00.

Mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*[110] yang menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah "menjaga keberlangsungan hidup manusia, dan melahirkan keturunan yang saleh". Alasan ini juga berupa menjadi alasan disyariatkannya pernikahan. Karena tidak akan terbayang adanya anak yang saleh tanpa adanya pernikahan, sehingga pernikahan adalah salah satu sebab perantaranya. Anak saleh merupakan maksud syariat danorang berakal.

2. Dalil penolakan *Childfree*

Ibnu Qayyim menyandarkan pendapatnya dengan Hadis Nabi Riwayat Abu dawud yang diceritakan Ma'qil Bin Yasar[111] untuk menolak *childfree*. Riwayat

عَن معقل بن يسار رضى الله عنه قا ل جاءرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال "اني اصبت مراة ذا ت حسب وجما ل وانها لاتلد أفأتزوجها؟" , قال : "لا" ثم اتاه الثا نية فنهاح, ثمّ أتاه الثالثة فقال : "تزوجوا الودو فاني مكاثر بكم الامم (رواه ابو داود)

Artinya : Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu 'anhu berkata, "Datang seorang pria kepada Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, "Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahinya?", Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Jangan !", kemudian pria itu datang menemui Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam kedua kalinya dan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam yang ketiga kalinya maka Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak(subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain".HR. Abu Dawud.[112]

[110] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* cet-1, terj. Asep Saefullah FM danKamaluddim Sa'diyatulharamain (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), h. 117

[111] *Ibid*, h. 835.

[112] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* cet-1, terj. Asep Saefullah FM

3. Pendapat yang sejalan dengan Ibnu al-Qayyim

Dalam kasus *childfree* ini sangat bertentangan dengan pendapat para ulama terdahulu bahkan Rasulullah sendiri sangat menentang hal itu, adapun pendapat dari Imam al-Ghazali juga memaparkan hal yang serupa untuk memiliki keturunan adalah ibadah dari empat sisi, yang *Pertama* mencari ridha Allah. *Kedua*, mencari cinta Nabi. *Ketiga*, berharap adanya keberkahan doa dari anak-anak yang saleh. *Keempat*, mengharap syafaat.[113]

Dalam hal ini juga terdapat beberapa pendapat Ustad-Ustad yang populer pada saat ini mengenai halnya fenomena *childfree*. Keduanya menuai kontra terhadap kasus *childfree* ini, pada analisisUstad Khalid Basalamah dan Ustad Adi Hidayat mengenai hal ini berlandaskan pada Al-quran dan diperkuat dengan hadis. Dalam pemaparan Ustad Khalid Basalamah ini hukum tidak diperbolehkannya dalam mengambil sebuah keputusan dalam keadaan sadar untuk tidak memiliki anak, hal ini terdapat dalam

Q.S Al-An'am : ayat151 yang berbunyi :

قُلْ تَعَا لَوْا اَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَنَا نًا وَلاَتَقْتُلُوْآ اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِملاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّا هُمْ وَلاَ تَقْرَبُوْا الفَوَا حِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَتَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ الاَّبِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

Artinya : Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan

---

danKamaluddim Sa'diyatulharamain (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), h. 835

[113] Imam Ghazali, *Ihya UlumuddinMenghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, terj. Hamka (Medan :Imballo, 1965), h. 1121

> *kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.*

Pada ayat diatas juga menyinggung tentang larangan *childfree*. Larangan melakukan membunuh anak dalam ayat tersebut mempunyai 3 cakupan yaitu : *Pertama,* larangan membunuh anak yang sudah lahir kedunia. *Kedua*, larangan melakukan aborsi. *Ketiga,* larangan tidak mengharapkan kehadiran seorang anak dalam kehidupan berkeluarga.[114]

Larangan tidak mengharapkan anak dalam kehidupan berkeluarga, juga termasuk membunuh anak dalam penjelasan ayat diatas yaitu tidak mengharapkan kehadiran anak sejak awal pernikahannya. Telah dijelaskan, apabila datang dari kalian laki-laki yang mengajak menikah tetapi tidak menginginkan anak maka kalian boleh menolaknya karena hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan syariat, kecuali sang perempuan memang sudah difonis tidak bisa memiliki keturunan (mandul) atau mengidap penyakit yang berbahaya. Ayat diatas menjelaskan ketiga konteks tersebut karena sesungguhanya Allah lah maha pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya termasuk kepada orang tua dan anaknya nanti. Maka ketika manusia melakukan hal ini karena khawatir akan kurangnya rezeki maka hukum nya haram karena tidak mempercayai adanya kemukjizatan Allah.[115]

---

[114] Megawati Ayu Rahmawati Wardah, *Childfree Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat dalam Media Sosial Youtube,* (skripsi yang tidak dipublikasikan) (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang : 2022), h. 45.

[115] Dapat dilihat pada Channel Dakwah Ustad Khalid Basalamah official, *Hukum*

Begitupun dalam dakwah Ustad Adi Hidayat mengenai *childfree* dalam Channel youtube nya, beliau mengatakan kita tidak bisa mengubah fitrah nya seorang manusia dan bahwa kecerdasan itu harus diukur, setiap pendapat juga harus dihargai. Namun, dalam berpendapat tetap harus berada dalam aturan norma-norma yang struktur nilainya menjadi hukum yang memberikan arahan dan batasan-batasan pada suatu pemikiran. Apabila semua orang bebas mengungkapkan pendapatnya maka dikhawatirkan akan bercampur suatu hal yang baik dengan yang tidak baik maka hal ini Ustad Adi Hidayat sangat menolak paham liberalisme dalam berpendapat karena terdapat kebebasan yang tidak terkontrol.[116]

Pendapat lainnya dari ustad milenial yang lain juga yaitu Ustad Buya Yahya, dalam dakwah beliau terdapat pertanyaan dari salah satu pendengar ceramah pada saat itu pertanyaan yang berisi mengenai permasalahan pro dan kontra terhadap fenomena *childfree* yang lagi trend sekarang ini, maka dari pertanyaan tersebut Buya Yahya mengatakan "fitrah nya manusia adalah berketurunan, bahkan binatang saja akan ada kerinduan dan keinginan untuk punya keturunan apalagi manusia, manusia yang masih sehat fitrahnya dia akan merindukan keturunan. Maka jika ada sekelompok yang disebutkan dia adalah hamba-hamba yang perlu di doakan banyak dan perlu diingatkan serta perlu dikasihani karena fitrahnya ini rusak, sementara kalau sudah fitrahnya yang rusak maka dia akan banyak membuat alasan", yang sebenarnya alasan itu sendiri tidak

---

Childfree Dan Aborsi,https://www.youtube.com/khalidbasalamah di akses pada tanggal 12 september 2022

[116] Bisa dilihat dakwah ustad Adi Hidayat dalam Channel youtube, *Childfree Dalam Pandangan Islam*, https://youtu.be/eeA7Gc0xmBodi akses pada tanggal 12 september 2022 pukul 15:38.

bisa diterima dengan alasan yang dibuat-buat seperti : saya tidak mau mempunyai anak karna saya takut menyakitinya, maka hal itu Buya Yahya mengatakan "tidak usah jauh-jauh, kenapa anda menikah jika tidak ingin menyakiti seseorang? Kenapa tidak hidup di hutan saja agar jauh dari manusia biar tidak ada yang tersakiti?, kita tidak boleh menghindar dari manusia dengan alasan seperti itu tetapi kita mendekati manusia dengan alasan memberi manfaat, maka itu disebut jihad. Dari hal itu menurut Buya Yahya adalah orang yang rusak fitrahnya yang harus kita bimbing dan kita doakan untuknya yang memilih *childfree*. Maka hal itu tidak dibenarkan memilih jalan hidup itu dan sangat bertentangan dengan sunnah nya Rasulullah serta fitrah yang Allah berikan kepadanya hamba-hambanya.[117]

Ustazah Oki Setiana Dewi dalam channel nya pun mengatakan, bahwa memilih keputusan untuk melakukan tindakan *childfree* dalam Islam bukan Dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa terutama tujuan pernikahan yaitu melanjutkan keturunan, jumlah penduduk yang semakin berkurang akan mengalami kepunahan maka jika satu orang mempengaruhi yang lain untuk tidak memiliki anak maka hal itu akan membawa stigma negatif. *Childfree* tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk orang-orang yang tidak mau mempunyai anak setelah menikah, karena tujuannya untuk mendapatkan keturunan bagi orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, dan *childfree* juga berlawanan dengan fitrahnya manusia, begitupun ada kerugian jika memilih untuk *childfree* yaitu

[117] Dapat dilihat di channel Buya Yahya menjawab pertanyaan tentang Childfree yang tengah marak di perbincangkan https://www.youtube.com/majelisalbahjah di akses pada tanggal 15 september 2022 pukul 20:50 wib

terputusnya silsilah keluarga, adanya rasa kesepian dikemudian hari, dan mereka yang memilih *childfree* tidak mengikuti tuntunan Rasulullah padahal mereka mampu.[118]

Dalam bincang santai ustad Fatih Karim dalam channel youtubenya juga mengatakan childfree adalah suatu ide atau gagasan yang sangat salah dan harus di antisipasi,ada dua bahaya dalam memilih *childfree* yaitu secara aqidah keimanan seorang muslim dan bahaya bagi peradaban kemanusiaan. Bahkan yang menjadi juru bicaranya adalah orang-orang yang berjilbab dan didukung oleh lembaga-lembaga yang mengusung Islam dengan konsep yang sangat sederhana yang mereka bilang mau punya anak atau tidak itu adalah hak mereka dengan alasan jika mereka memiliki anak bisa merusak fisik, repot memberi perhatian, memikirkan masalah biaya anak, ada ketakutan anak durhaka, dan masa depan ekonomi yang tidak pasti. Dengan mengeluarkan gagasan-gagasan tersebut maka terfikirlah bagi mereka untuk melakukan *childfree*, gagasan ini merupakan gagasan yang berdasarkan pemahamanSekularisme yaitu pemisahan Agama dari kehidupan.

Agama tidak boleh mengatur rumah tangga, termasuk juga Agama tidak boleh mengatur hak-hak personal seperti punya anak, nikah atau tidak, sesama jenis atau tidak, dan hal apapun yang bersifat personal boleh dilakukan yang penting Agama tidak boleh mengintervensi diri mereka karena mereka termasuk orang-orang yang ditakdirkan bebas, maka Agama harus steril yang hanya

[118] Dilihat pada link Channel Oki Setiana Dewi berikut dengan judul Childfree?Boleh Tidak ya? https://youtu.be/6RM2eJ2RAzQdiakses pada tanggal 23 september 2022 pukul 21:48 wib

bertempat dimasjid saja dan tidak boleh ikut campur ke urusan negara. Pemahaman Sekularisme inilah yang disebut liberalisme dan ide ini adalah ide yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia yang bisa mempengaruhi banyak orang dan berbahayanya dari pandangan aqidah adalah memutuskan keyakinan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, seakan-akan punya anak membuat kita miskin sedangkan Allah lah yang mengatur rezeki setiap manusia.[119]Memiliki anak memang bukan suatu kewajiban akan tetapi banyak keutamaan dalam Islamjika memiliki anak adalah pembawa rezeki dan penyelamat bagi orang tuadiakhirat nanti.

Pendapat ini juga datang dari Ustazah Imaz Fatimatuz Zahra, dalam menyikapi fenomena ini sebagai umat Islam harus mempertimbangkan dari segala aspek jangan menganggap bahwa *childfree* itu adalah suatu solusi dari hal-hal yang dihadapi, misalnya memiliki trauma tertentu atau memiliki rasa tidak mampu mendidik anak-anak sekalipun memiliki anak sangat dianjurkan namun syariat Islam memiliki keringanan yang tertuju kepada kemaslahatan, sehingga jika seseorang memang belum siap memiliki anak ataupun ada faktor lain yang memberatkannya maka syari'at disini tidak langsung mengharamkan untuk tidak memiliki anak karena kemaslahatan sangat dipertimbangkan. Tetapi jika *childfree* ini diniatkan dari awal bahkan sudah ada komunitasnya maka hal ini tidak sesuai dengan anjuran Agama Islam.[120]

Dalam dakwah online Ustad Riza Syafiq Basalamah juga berpendapat

[119] Bisa dilihat pada laman link berikut https://youtu.be/eoZkyybVZfo diakses pada tanggal23 september 2022 pukul 22:44 wib

[120] Dapat dilihat pada laman link channel berikut https://youtu.be/gk0tbrq_H9w diakses pada tanggal 23 september 2022 pukul 23:09 wib

tentang *childfree*ini muncul karena kurangnya Iman, maka pemikiran untuk tidak memiliki anak adalah suatu pemikiran yang perlu diperbaiki keimanannya yakinlah terhadap rezeki yang Allah tetapkan.[121]

Dakwah lainnya datang dari Ustad Wira Mandiri Bachrun yang berpendapat tentang pandangan *childfree* yang sangat bertentangan dengan fitrahnya manusia dan pada syari'at Islam, sebenarnya kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak keturunan karena hal ini akan membuat Nabi senang dan bangga di hari kiamat. Anak adalah sebuah investasi terbaik untuk orang tua agar mendidik mereka dengan baik dan menjadi anak yang soleh solehah maka hal itu sangat menguntungkan bagi orang tua, karena apabila mereka lanjut usia anak-anak lah yang akan merawat mereka dan membawa keberuntungan pada akhirat nanti.[122]

Pendapat ini juga datang dari beberapa anak muda yang sangat menentang bahwa pilihan *childfree* ini sangat membingungkan, bagaimana bisa menikah tidak memiliki anak? apakah mereka yang memilih *childfree* tidak ingin melanjutkan keturunan? Dan masih banyak lagi tanggapan penolakan fenomena ini yang di katakan mereka. Hal ini juga didukung oleh Ustad Taufiqurrahman yang berpendapat jangan takut memiliki anak, karena Allah sudah menyiapkan rezeki untuk hambanya.[123]

---

[121] Dapat dilihat pada laman link dakwah ini https://youtu.be/BaZExyN5byo diakses padatanggal 23 september 2022 pukul 23:20 wib

[122] Dapat dilihat pada link dakwah berikut https://youtu.be/iyhXXqdJ4tQ diakses pada tanggal 23 september 2022 pukul 23:34 wib.

[123] Bisa dilihat pada channel youtube berikut https://youtu.be/f2WIbwBaakA diakses pada tanggal 23 september 2022 pukul 23:44 wib

Dalam penyampaian pemateri Adian Husain[124], beliau menghadiri untuk mengisi kajian di sekolah Islam Universitas Darussalam Gontor yangdilaksanakan pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 secara daring, dengan membawakan tema "Polemik *Childfree* Tinjauan Filosofi dan Ajaran islam", yang menyampaikan dalam memilih *childfree* merupakan suatu bentuk kegagalan dalam memahami Islamic Worldview tentang keluarga dan tidak beradab karena menyalahi fitrah manusia.

Maka dari beberapa pandangan ahli agama milenial sekarang yang dakwahnya sedang populer saat ini pun juga sangat bertentangan akan adanya kasus dalam pernikahan yang tidak ingin memiliki keturunan dengan kata lain disebut *childfree,* hal ini sangat membawa dampak negatif bagi kedepannya bagi masyarakat Indonesia. Karena proses penciptaan generasi manusia dilakukan melalui proses perkawinan, perkawinan adalah salah satu fasilitas resmi untuk membangun sebuah keluarga dengan memiliki keturunan yang pada dasarnya pun sejalan dengan fitrahnya manusia dengan membentuk keluarga yang kekal.

Dengan adanya tabel berikut, bisa mengetahui beberapa Pro dan Kontra terhadap tren *childfree*.

No	PRO *CHILDFREE*	KONTRA *CHILDFREE*
1	Syauqi Ibrahim Alam	Imam Al-Ghazali
2	Ustad Ahong	Hasan Sayyid Hamid
3	Victoria Tunggono	Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
4	Gita Savitri Devi	Imam as-Sarkhasi
5	Cinta Laura	Ibnu Abbas
7	Lianita Ruchyat	Ustad Adi Hidayat

[124] Rahmat Ardi Nur Rifa'i Da'i, *Ustad Adian Husaini : Childfree, adab berkeluarga, dan fitrah manusia*(Pascasarjana Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Darussalam Gontor : September 4 2021)

8	Lulu Kianna	Ustad Khalid Basalamah
9	Rina Nose	Buya Yahya
10	Angelia Iyeng	Oki Setiana Dewi
11	Sinta Maharani	Ustad Fatih Karim
12		Imaz Fatimatuzzahra
13		Ustad Riza Basalamah
14		Ustad Wira Mandiri Bachrum
15		Ustad Taufiqurrahman

C. Analisis Peneliti

Berdasarkan pemaparan diatas, bisa dilihat bahwa pendapat dari Ibnu Qayyim dan Syauqi Ibrahim sangat bertentangan, Syauqi Ibrahim Alam mengatakan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan urusan individual yang harus dilakukan secara pasangan dan tidak boleh diambil keputusan sendiri[125], dengan fatwa berikut yang telah dikeluarkan:

عدم الانجا ب هو حق للزوجين معا , ويجوز لهما الاتفاق عليه اذا كان في نلك مصلحة تخصحهما ولايجوزلأحدهمادون موافقة الآخر , وهذا الجواز على المستوى الفردي

Yang berarti tidak memiliki anak merupakan hak suami istri secara bersamaan. Dan boleh bagi keduanya sepakat untuk tidak memiliki anak jika untuk kepentingan mereka dan tidak boleh salah satu dari mereka tanpa persetujuan yang lain. Lain halnya dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang sangat menentang *childfree*, Ibnu Qayyim pun mengutip sabda Rasulullah untuk memperkuat hak ini agar terus melanjutkan keturunan yang ditulis dalam

[125] Dapat dilihat pada laman web berikut dengan judul, *Video Reaction Terhadap Gita Savitri : Childfree*https://youtu.be/OrUY-SPI7Wc yang diakses pada tanggal 19 september 2022 pukul 08:49 wib

kitabnyaI'lam al-Muwaqqi'in [126]:

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاءرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "اني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لاتلد أفأتزوجها؟" , قال : "لا" ثم اتاه الثانية فنهاه , ثم أتاه الثالثة فقال : "تَزوجوا الودوالو فاني مكاثر بكم الأمم (رواه ابو داود)

> *Artinya : Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu 'anhu berkata, "Datang seorang pria kepada Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, "Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahinya?", Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Jangan !", kemudian pria itu datang menemui Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam kedua kalinya dan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam yang ketiga kalinya maka Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak(subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain".HR. Abu Dawud.*[127]

Dari dalil keduanya sudah sangat jelas bertentangan, Syauqi Ibrahim Alam membolehkan adanya tindakan *childfree*sangat jauh dengan pendapat Ibnu Qayyim beserta para ulama lainnya yang mana mereka sangat menentang adanya pemutusan keturunan, sebagaimana dalam anjuran Allah dalam pernikahan adalah melanjutkan keturunan lagipula hal ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah, dimana perkataan rasul ialah jika kalian melanjutkan keturunan maka aku akan berbangga kepada kalian. Dan hal ini juga sangat diperkuat oleh para ulama-ulama lainnya tentang penolakan *childfree* karena hal ini sangat menentang fitrah manusia yang diberikan Allah kepada makhluknya.

Dalam konteks*maqashid al-syariah* perkawinan adalah untuk memenuhi

---

[126] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* cet-1, terj. Asep Saefullah FM danKamaluddim Sa'diyatulharamain (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), h. 835

[127] Untuk mengetahui Kumpulan Hadis ini dapat dilihat pada link Bulughul Maram https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm diakses pada tanggal 6 november 2022

perintah agama dalam rangka mendirikan rumah tangga dan dapat dimaknai dengan pemahaman yang dikehendaki secara *syar'i* oleh Allah dan Rasulnya.

Dengan makna dan tujuan yang dikehendaki untuk mensyariatkan hukum bagi kemaslahatan manusia.[128] Secara umum *Maqashid al-syariah* terdiri lima macam tujuan yaitu :

a. *Hifz al-Din* (menjaga Agama)
b. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa)
c. *Hifz al-Aql* (menjaga akal)
d. *Hifz al-Nasb* (menjaga keturunan)
e. *Hifz al-Mal* (menjaga harta).

Dengan adanya ayat Al-quran mengenai pernikahan juga menjadi salah satu tujuan untuk meyakini manusia melanjutkan suatu keturunan, terdapat pada Q.S An-nisa : ayat 1

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Dalam tafsir ibnu katsir dijelaskan bahwasanya Rasulullah dan para rasul lainnya juga melakukan aktifitas seperti manusia lainnya seperti maka, minum, tidur, serta memiliki keturunan tentang istilah *childfree* adalah suatu fenomena

[128] Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah", *Maqashid : Jurnal Studi Hukum Islam,* 7. 2, (2018), h. 7

kontemporer yang dimana saat ini sedang marak dilakukan dari banyaknya kalangan masyarakat Indonesia, tidak sedikit yang menuai pro terhadap hal ini seperti dikatakan Syauqi Ibrahim Alam dimana ia berfatwa didalam Al-quran dan hadis tidak ada yang mewajibkan keturunan yang pada hal itu memang benar tidak ada hal yang mewajibkannya,akan tetapi ia juga mengatakan orang yang memilih untuk tidak memiliki keturunan adalah urusan pribadi,dari segi kemaslahatan pendapat dari Syauqi Ibrahim Alam yaitu perubahan iklim sebab angka kelahiran yang meningkat agar terjaganya populasi penduduk bumi lagi pula tidak ada nash Al-quran yang melarang mencegah atau mengurangi kelahiran anak Maka dalam kasus *childfree* ini juga tidak sedikit yang menuai kontra dengan banyaknya pendapat para ahli agama.[129]

Dari segi kemaslahatan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah untuk menggapai ridha Allah, mendapat syafaat dari Nabi, untuk meneruskan keturunan, sebagai kunci kebahagiaan, memiliki anak adalah sunnah Rasulullah, anak bisa mendatangkan rezeki bagi orang tuanya, dan bisa menjadi penolong orang tuanya di surga.Dengan mereka berpendapat dari anjuran Allah dalam Al- quran maupun Hadis serta mengikuti jejak sunnah Rasulullah, tujuan perkawinan yang sangat bertentangan dengan adanya fenomena *childfree* ini. Dimana tujuan perkawinan adalah melanjutkan suatu keturunan agar terjadinya kelanjutan generasi-generasi baru untuk kehidupan manusia selanjutnya, sementara itu muncullah suatu kelompok dimana disatu kelompok itu memiliki pemikiran yang mantap untuk tidak memilih melanjutkan keturunan, hal ini terdapat dalam buku Victoria

[129] Dapat dilihat pada Channel Dakwah Ustad Khalid Basalamah official, *Hukum Childfree Dan Aborsi*,https://www.youtube.com/khalidbasalamah di akses pada tanggal 12 september 2022.

Tunggono[130] yang berjudul *Childfree & happy* yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai permasalahan *childfree*.

Mengenai populasi penduduk mesir dulu, mesir sempat mempunyai program keluarga berencana yang didukung oleh Amerika Serikat. Tingkat kesuburan pada saat itu turun 5,6 anak per perempuan pada tahun 1976 menjadi 3,0 pada tahun 2008. Dan untuk tahun selanjutnya penduduk mesir mengalami kenaikan setiap tahunnya.[131] Kalau dilihat kembali mengenai tentang tujuan perkawinan, baik yang disebutkan dalam Al-quran dan Hadis sebenarnya menjelaskan tentang anak atau keturunan. Misalnya pada Q.S Ar-rad : ayat 38 dan Hadis Rasulullah "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan mudah beranak banyak(subur) karena aku(Rasulullah) akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain".

Ini menunjukkan bahwa hukum syariat menikah bersamaan dengan syariat memiliki keturunan. Karena itu, penulis berpendapat bahwa pendapat Ibnu Qayyim lebih argumentatif dari sisi keberadaan nash tentang memiliki keturunan dan lebih sesuai dengan salah satu *maqashid al-syariah* untuk menjaga keturunan dan penulis mengkritisi pendapat Syauqi Ibrahim yang membolehkan *childfree*, pendapat ini bersekuensi menurunkan populasi umat Islam padahal menambah populasi umat Islam merupakan sunnah Nabi.

---

[130] Victoria Tunggono, *Childfree & HappyKeputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak* (Yogyakarta : Books Buku Mojok Group, 2021), h. 7.

[131] https://www-reuters-com.translate.goog/article/us-egypt-population-idUSKCN1Q91RJ?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true diakses pada tanggal 12 april 2023. https://www.ceicdata.com/id/indicator/egypt/population

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian yang dilakukan serta dari hasil pembahasan, yang mengacu pada permasalahan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Pada pendapat Syauqi ibrahim di dalam Al-quran maupun hadis tidak ada satupun yang mewajibkan untuk memiliki anak akan tetapi memiliki anak adalah sebuah anjuran dalam Islam, memiliki anak atau tidak merupakan urusan individu yang dilakukan sepasang suami istri lain hal nya pada pendapat Ibnu qayyim yang sangat mengikuti sunnah rasul serta anjuran Islam yang mana sudah ditetapkan oleh Allah ta'ala, untuk tidak memiliki anak adalah salah satu tujuan yang sangat menyimpang.
2. Dari *maqashid al-syariah* yaitu *hifz al-nasl* karena salah satu tujuan *(maqashid)* dalam perkawinan adalah memiliki keturunan dan ini sejalan dengan konsep *hifz al-nasl* dalam *maqashid al-syariah*. Dengan adanya *childfree* maka menjadi salah satu bentuk berprasangka buruk kepada Allah yang mana telah diberikan sebuah fitrah kepada hambanya. Dengan adanya *childfree* ini banyak menuai pro dan kontra salah satunya pendapat dari mufti mesir Syauqi Ibrahim Alam dimana beliau mengeluarkan fatwanya yaitu "tidak ada didalam Al-quran maupun Hadis yang mewajibkan untuk memiliki anak, tetapi hal ini adalah suatu anjuran bagi

umat manusia dan sunnah rasul) dan beliau juga berpendapat mengenai pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki keturunan, “jika mereka tidak ingin memiliki keturunan itu adalah urusan pribadi tetapi harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak tidak boleh dilakukan sendiri”. Begitulah pendapat dari mufti mesir tersebut dan sangat berbeda dari pendapat ulama salaf terdahulu yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mana beliau juga memiliki pemikiran yang sangat cemerlang, beliau sangat mengikuti anjuran Rasulullah untuk memperbanyak keturunan yang telah di tulis dalam kitab nya *I’lamul Muwaqi’in*, beberapa orang ada yang menganggap bahwa pilihan ini adalah suatu keegoisan, dimana mereka tidak mau melahirkan serta merawat yang pada dasarnya untuk melanjutkan suatu peradaban.

B. Saran

Dari penulis untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini tidak mengungkap temuan-temuan empiris dengan sejumlah kasus pasangan rumah tangga yang memilih *childfree* untuk kebahagiaan hidupnya, karenanya penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dalam tema yang sama dapat dilakukan berdasarkan penilitian empiris.